BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, peneliti membahas tentang pajak daerah, pelaksanaan penyempurnaan administrasi pajak daerah, hubungan antara penyempurnaan administrasi pajak daerah dengan penerimaan pajak daerah, kerangka pemikiran dan hipotesis.

2.1.1 Perpajakan

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada satu individupun yang dapat hidup sendiri tanpa tergantung kepada individu-individu lainnya, semuanya saling membutuhkan, saling bekerjasama dan saling memberikan timbal balik. Dengan kata lain adanya hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu, serta adanya hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai warga negara dalam memenuhi kewajibannya terhadap negara, dan negara kepada masyarakatnya. Hak masyarakat adalah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya yang sudah pasti memerlukan dana yang salah satunya bersumber dari pungutan pajak, masyarakat sebagai pihak yang dilindungi berkewajiban untuk turut serta demi kelancaran dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan cara ikut serta dalam pembiayaan negara, yaitu dengan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Kata pajak pada awalnya berasal dari bahasa jawa, yaitu "ajeg" atau "pajeg" yang memiliki arti pungutan yang secara teratur ditarik dari rakyat. Sedangkan dalam bahasa inggris pajak adalah *tax* yang memiliki arti yang sama pula.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, adalah sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tanpa mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum"
>
> (2009:22)

Dari teori pengertian pajak di atas, pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada negara yang dilakukan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, yang mana dana yang terhimpun digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Pengertian pajak menurut Erly Suandy, adalah sebagai berikut :

> "Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik."
>
> (2006:1)

Dari teori pengertian pajak di atas, pajak dapat diartikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat interpetasi secara

langsung, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.1.2 Penggolongan Jenis Pajak

Ada beberapa penggolongan jenis pajak di Indonesia, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung**
 a. Pajak langsung adalah pajak dimana beban pajak yang harus dipikul seseorang atau badan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak langsung dapat diartikan juga sebagai pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan dan pengenaannya dilakukan secara berkala pada tiap tahun dan waktu tertentu.
 b. Pajak tidak langsung adalah pajak dimana beban pajak yang harus dipikul seseorang dapat dilimpahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.
2. **Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif**
 a. Pajak Subyektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak yang berkaitan dengan keadaan materiilnya, seperti status kawin, tidak kawin, yang menjadi pegurang terhadap pajak penghasilan (PPh).
 b. Pajak Obyektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan

obyek tersebut atau dapat disebut juga sebagai pajak yang bersifat kebendaan, seperti pajak pertambahan nilai (PPn).

3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

a. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencakup : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah ini dibagi 2 menjadi pajak-pajak pemerintah daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II.

 1. Pajak Daerah Tingkat I, meliputi : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan diatas air. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 2. Pajak Daerah Tingkat II, meliputi : Pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

2.1.1.3 Pajak Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan sebagai berikut :

> " Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah."

(2005:10)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah dibagi menjadi dua kewenangan yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota.

A. Pajak Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten / kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten / kota seperti yang ditulis oleh Marihot P. Siahaan sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi terdiri dari :
 a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari:
 a. Pajak Hotel
 b. Pajak Restoran
 c. Pajak Hiburan
 d. Pajak Reklame
 e. Pajak Penerang Jalan
 f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 g. Pajak Parkir.

(2005:12)

Jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak. Walaupun demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten / kota, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten / kota.

B. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia menurut Marihot P. Siahaan sebagai berikut :

a. "Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997
b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2000
c. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juli 1997
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Jili 1997
e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2001
f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2001
g. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang pajak daerah.

h. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang retribusi daerah."

(2005:41)

2.1.2 Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Administrasi

Menurut Ulbert Silalahi sebagai berikut :

> "Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tatausaha (*clerical work, office work*)".
>
> (2009:5),

Definisi administrasi menurut Sondang P. Siagian yang telah dikutip oleh Ulbert Silalahi adalah sebagai berikut:

> "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan tindakan kerja sama kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya."
>
> (2009: 9)

Definisi-definisi di atas menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapi tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Albert Lepawsky (1966) yang telah dikutip oleh Ulbert Silalahi menunjukkan enam peranan administrasi dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat yaitu:

" 1) *The universal importance of administration*
Bahwa administrasi sebagai studi ilmiah yang serius diperlihatkan dari disintegrasi bagi kurangnya abilitas administratif (*administrative ability)* dan efisiensi manajerial (*managerial efficiency*) terutama pada periode hingga PD II. Fayol mengatakan, melalui pengetahuan administrasi kita

mengerti perencanaan, organisasi, komando, koordinasi dan kontrol, yang menjadi dasar-dasar untuk tenaga kerja (*workman*). Dengan demikian, sehingga administrasi adalah satu subjek dari kepentingan universal.

2) *The stabilizing role of administration in society*
 Meskipun para penulis sepakat akan pentingnya administrasi tapi ada perbedaan pendapat tentang derajat kepentingannya. Paul Pigors menganggap, bahwa primer administrasi adalah untuk stabilisasi institusi-institusi sosial.
3) *The role administration in society change*
 Brook Adam mengatakan, bahwa fungsi pokok dari administrasi adalah menjamin stabilitas sosial dengan menyediakan fasislitas bagi perubahan sosial.
4) *The threat of a managerial revolution*
 Pandangan James Burnham, bahwa kualitas esensial dari the emerging *society* adalah dalam hal karakter manajemennya; bahwa dalam kenyataan manajer-manajer mempunyai kesiapan untuk *taken over* mesyarakat modern.
5) *The prospect of a managerial evolution*
 Charles Merriem mengakui, bahwa lambat laun akan diberikan atribut posisi manajer dari satu masyarakat demokratik. Ia menyebutkan organ pemerintahan tdaj lain merupakan organ manajerial.
6) *Administration as the key to modern society*
 Charles A. Beard mengatakan, masyarakat modern adalah masyarat besar. Setip perusahaan dalam masyarakat besar atau mesyarakat modern tenang di bawah administrasi. Administrasi merupakan kunci untuk pengabadian kekuasaan dalam masyarakt besar."

(2009:25)

2.1.2.2 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Sophar Lumbantoruan seperti dikutip Siti K. Rahayu sebagai berikut :

"Administrasi perpajakan (*tax administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak."

(2009:93)

Sedangkan menurut Gunadi seperti dikutip Siti K. Rahayu sebagai berikut:

"Peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (*tax policy*)

yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya".

(2009:93)

Menurut Charlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Siti Kurnia Rahayu dan sebagai berikut :

Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah.

"1) Wajib pajak yang tidak terdaftar *(unregistered taxpayers)*.
Dengan Administrasi pajak yang efejtif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar. Penambhan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajaib Pajak tidak menyeampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
3) Penyeludup pajak *(tax evaders)*
Penyeludup pajak *(tax evaders)* yaitu Wajib Pajak yang melaporkan lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undnagan akan lebih tedeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak.
4) Penunggak pajak *(delinquent tax pavers)*
Upaya pencarian tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set adaministrasi pajak yang lebih akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut".

(2009:93)

Administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara, dengan sistem administrasi perpajakan yang baik maka masalah-masalah perpajakan seperti wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*), wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), penyelundup pajak (*tax evaders*), penunggak pajak (*delinguent tax payers*) dapat terselesaikan dengan baik.

2.1.2.3 Indikator Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah

Menurut Keputusan Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 pengertian Administrasi Pajak Daerah yaitu

> "Administrasi Pajak Daerah adalah prosedur yang meliputi tahap-tahap antara lain Pendaftaran dan pendataan; Penetapan; Penyetoran; Angsuran dan permohonan penundaan pembayaran; Pembukuan dan pelaporan; Keberatan dan banding; Penagihan; Pengembalian kelebihan pembayaran".

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2 menjelaskan jika sistem dan prosedur dan administrasi pajak daerah terdiri dari:

"a. Pendaftaran dan pendataan
b. Penetapan
c. Penyetoran
d. Angsuran dan permohonan penundaan pembayaran
e. Pembukuan dan pelaporan
f. Keberatan dan banding
g. Penagihan
h. Pengembalian kelebihan pembayaran."

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

KEGIATAN ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

A. PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

1. Kegiatan Pendaftaran dan Pendapatan untuk WP baru dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*) terdiri dari:

a. Pendaftaran terdiri dari:

1) Menyiapkan Formulir Pendaftaran WP;

2) Mengirimkan Formulir Pendaftaran kepada WP setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran;

3) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran WP yang telah diisi oleh WP atau yang diberi kuasa:

a) Apabila pengisiannya bener dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalal Daftar Induk WP, Daftar WP per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWP;

b) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada WP untuk melengkapi.

b. Pendataan terdiri dari:

1) Menyiapkan Formulir Pendataan (SPTPD);

2) Menyampaikan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP setelah dicatat dalam Daftar SPTPD;

3) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh WP atau yang diberi kuasa:

a) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;

b) Apabila belum lengkap Formulir Pendataan (SPTPD) dan lampirannya dikembalikan kepada WP untuk melengkapai.

4) Mencatat data Pajak Daerah dalam Kartu Data yang selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses Penetapan.

2. Kegiatan Pendaftaran dengan Cara Dibayar Sendiri (*Self Assesment*) terdiri dari:

a. Menyiapkan Formulir Pendaftaran;

b. Menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran;

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi kuasa:

1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk WP, Daftar WP per Golongan, serta dibuatkan Kartu NPWP;

2) Apabila belum lengkap Formulir Pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada WP untuk melengkapi.

3. Kegiatan Pendataan dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*) untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD tediri dari:

a. Menyiapkan Formulir Pendataan Kepada Daerah (SPTPD) berdasarkan Daftar WP;

b. Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD) kepada WP, detelah dicatat dalam Daftar SPTPD;

c. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan yang telah diisi oleh WP atau yang diberi Kuasa:

1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;

2) Apabila belum lengkap, Formulir Pendataan (SPTPD) dkembalikan kepada WP untuk melengkapi

d. Mencatat Data Pajak Daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses Penetapan;

e. Formulir dan Daftar yang dipergunakan adalah :

1) Formulir terdiri dari :

a) Formulir SPTPD (DPD-02);

b) Kartu Data (DPD-04).

2) Daftar SPTPD (BK-02).

4. Kegiatan Pendataan dengan Cara Dibayar Sendiri (*Self Assesment*) untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP terdiri dari :

a. Menyerahkan formulir Pendapatan (SPTPD);

b. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran Pendaaan (SPTPD) ang telah diisi oleh WP atau yang diberi kuasa :

1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan;

2) Apabila belum lengkap,SPTPD dikembalikan kepada WP untuk melengkapi.

c. Mencatat Data Pajak Daerah dalam Kartu Data dan ke dalam Daftar SPTPD WP Selft Assesment;

B. PENETAPAN

1. Kegiatan Penetapan dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*) terdiri dari:

a. Membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah atas dasar Kartu Data;

b. Menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja yang membidangi Pendataan setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak Daerah selesai;
c. Menerbitkan SKPD atau SKPDT jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah dan membuat Daftar SKPD/SKPDT;
d. SKPD/SKPDT ditanda-tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas nama Kadipenda dan Daftar SKPD /SKPDT ditanda-tangani oleh Unit Kerja yang membidangi Penetapan dan disiapkan tanda-terimanya;
e. Menyerahkan copy Daftar SKPD/SKPDT kepada Unit Kerja yang membidangi Penagihan, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O);
f. Menyerahkan SKPD/SKPDT kepada WP.
g. Apabila SKPD/SKPDT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD/SKPDT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bungan sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

2. Kegiatan Penetapan dengan Cara Dibayar Sendiri (Selft Assesment) terdiri dari:

a. Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD, dicatat dalam Kartu Data;
b. Membuat Nota Perhitungan Pajak, atas dasar Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam Kartu Data;

c. Jika Pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
d. Jika tidak terdapat selisih antara pajak terutang dan kredit pajak, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil(SKPDN);
e. Jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
f. Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
g. Setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak selesai, selanjutnya menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja Pendataan;
h. Menerbitkan Daftar SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas;
i. Surat ketetapan ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas nama Kadipenda dan Daftar Surat Ketetapan tersbut diatas ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan masing-masing disiapkan tanda terimanya;
j. Menyerahkan copy Daftar Surat Ketetapan diatas kepada Unit Kerja Pembukuan Penerimaan, Unit Kerja Penagihan, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
k. Menyerahkan kepada WP berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, kemudian WP menandatangani masing-masing tanda terima dan mengembalikannya;

l. Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan jumlah pajak terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok Pajak;

m. Apabila SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diterima, dapat memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

3. Kegiatan Penetapan Secara Jabatan terdiri dari:

a. Membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data dari hasil Pemeriksaan dan atau keterangan lain, karena SPTPD tidak disampaikan dan telah disampaikan Surat Teguran untuk memasukan SPTPD;

b. Menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerja Pendataan setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak Daerah selesai;

c. Menerbitkan SKPD/SKPDKB dan membuat Daftar SKPD/SKPDKB atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah;

d. SKPD/SKPDKB ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas nama Kadipenda dan Daftar SKPD/SKPDKB ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan.

e. Menyerahkan copy Daftar SKPD/SKPDKB kepada Unit Kerja Pembukuan Penerimaan, Unit Kerja Penagihan, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O);

f. Menyerahkan SKPD/SKPDKB, kepada WP kemudian WP menandatangani;

g. Apabila SKPD/SKPDKB yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD/SKPDKB diterima, dapat memberikan sanksi administrasi berupa bunga besar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

C. KEGIATAN PENYETORAN

1. Kegiatan Penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) terdiri dari:

a. BKP menerima setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan media SSPD;

b. Selanjutnya setelah SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya disertai SKPD dikembalikan ke WP yang bersangkutan;

c. Berdasarkan SSPD yang telah divalidasi dengan Register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis melalui BKP dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;

d. BKP menyetorkan Uang Kas ke Kas Daerah secara harian yang disertai Bukti Setoran Bank;

e. BKP secara Periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

f. Mendistribusikan:

1) Media setoran yang telah divalidasi ke Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan;

2) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis ke Unit Kerja Pembukuan dan Unit Kerja Penagihan serta Unit Kerja Pendataan;

3) Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang kepada Kepala Daerah, Kadipenda, Unit Kerja Perencenaan dan Pengendalian Operasional.

2. Kegiatan Penyetoran melalui Kas Daerah terdiri dari:

a. Kas Daerah menerima uang dari WP disertai dengan media Surat Ketetapan dan media penyetoran SSPD dan Bukti Setoran Bank;

b. Selanjutnya setelah SSPD ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah, maka lembar pertama dari SSPD dan Bukti Setoran Bank diserahkan kembali ke WP;

c. 2 (dua) lembar tindasan SSPD dikirim oleh Kas Daerah ke BKP Dipenda yang dilampiri Bukri Setoran Bank;

d. BKP, setelah menerima media penyetoran yang telah dicap oleh Kas Daerah dicatat dan dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis melalui Kas Daerah dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;

e. BKP secara periodical (bulanan) membuat Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyertaan Uang yang ditanda tangani oleh Kadipenda;

f. Mendistribusikan:

1) Lembar SSPD yang telah ditanda tangani/dicap Kas Daerah kepada Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan;

2) Lembar Buku Pembantu Penerimaan Sejenis kepada Unit Kerja Pembukuan dan Pelaporan, Unit Kerja Penagihan serta Unit Kerja Pendataan;

3) Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang kepada Kepala Daerah, Kadipenda, Unit Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

D. ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN.

1. Angsuran Pembayaran.

a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1) Menerima Surat Permohonan Angsuran dari WP;

2) Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran oleh Kadipenda;

3) Membuat Surat Perjajian Angsuran/Penolakan Angsuran yang ditanda tangani leh Kadipenda, dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran;

4) Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran kepada WP dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada unit-unit lain yang terkait.

2. Kegiatan Penundaan Pembayaran:

a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1) Dipenda melalui Unit Kerja Penetapan, menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari WP;

2) Mengadakan Penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian Persetujan Penundaan Pembayaran oleh Kadipenda;

3) Membuat Surat Persetujan Penundaan Pembayaran/Penolakan Penundaan Pembayaran yang ditanda tangani oleh Kadipenda, apabila permohonan disetujui dibuatkan Daftar Persetujuan Penundaan;

4) Menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran kepada WP dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada unit-unit lain yang terkait.

E. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN.

1. Pembukuan Penetapan.

a. Kegiatan Pembukuan Penetapan:

1) Mencatat kedalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar Daftar SPTPD WP Self Assesment, Daftar SKPD, Daftar SKPDT, Daftar SKPDKB, Daftar SKPDKBT, Daftar SKPDN, Daftar SKPDLB dan Daftar STPD;

2) Mencatat kedalam Buku WP sesuai dengan NPWPD dari WP masing-masing pada kolom penetapa yang tersedia atas dasar SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan STPD;

3) Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan member nomor urut file.

2. Pembukuan Penerimaan.

a. Kegiatan pembukuan penerimaan terdiri dari:

1) Mencatat kedalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada Kolom Penyetoran yang tersedia atas dasar:

a) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis;

b) Daftar Bukti Pemindahbukuan.

2) Mencatat kedalam Buku WP sesai dengan NPWPD dari WP masing-masing pada kolom penyetoran yang tersedia atas dasar Validasi dari SSPD dan Bukti Pemindahbukuan;

3) Mengarsip/menyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi nomor urut file.

3. Pelaporan.

a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1) Membuat Daftar Penetapan, Peneriman dan Tunggakan per jenis Pajak Daerah atas dasar Buku Jenis Pajak yang telah dijmlahkan dari kolom Penetapan dan kolom Penyetorannya;

2) Mebuat Daftar Tunggakan per WP atas dasar Buku WP yang telah dijumlah dari kolom Penetapan dan Penyetorannya;

3) Membuat Laporan Realisasi Penerimaan dan Tunggakan per jenis pajak dan Daftar Tunggakan per WP;

4) Mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah kepada Kadipenda untuk ditanda tangani;

5) Mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah beserta Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis Pajak, Daftar Tunggakan per WP kepada:
 a) Kepala Daerah;
 b) Unit Kerja Pengelolaan Pendapatan Daerah lainnya;
 c) P2O.
6) Membuat Daftar Realisasi Setoran Masa pada akhir peiode / masa atas dasar Buku WP yang telah dijumlah pada akhir periode;
7) Mengajukan Daftar Realisasi Setoran Masa (self assessment) kepada Kepala Unit Kerja Pembukuan Pelaporan untuk ditandatangani dan disahkan;
8) Menyerahkan Daftar Realisasi Setoran Masa (self assessment) kepada Unit Kerja Pendaftaran dan Pendataan.

F. KEBERATAN DAN BANDING.

1. Penyelesaian Keberatan.

a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
 1) Menerima Surat Permohonan Keberatan dari WP;
 2) Meneliti kelengkapan permohonan keberatan WP, setelah dilakukan penelitian kembali dan bila perlu dilakukan pemriksaan, dibuat Laporan Hasil Penelitian;
 3) Penyampaian Laporan Hasil Penelitian kepada Kadipenda untuk diteliti dan dipertimbankan apakah permohonan keberatan dapat diterima ata ditolak;

4) Menyampaikan berkas keberatan WP disertai pertimbangan Kadipenda kepada Kepala Daerah untuk pembuatan yang diajukan oleh WP tersebut;
5) Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah pajak terutang;
6) Penyerahan Surat Keputusan kepada WP.

G. PENAGIHAN.

1. Penagihan dengan Surat Teguran.

a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
 1) Membuat Daftar Surat Teguran WP 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran;
 2) Menerbitkan Surat Teguran;
 3) Menyampaikan/Penyerahn Surat Teguran kepada WP yang bersangkutan.

2. Penagihan dengan Surat Paksa.

a. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri:
 1) Membuat Daftar Surat Paksa untuk WP yang setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran belum menyetor Pajak terutang;
 2) Menerbitkan Surat Paksa dari Daftar Surat Paksa;
 3) Mengirim/menyerahkan Surat Paksa kepada WP yang bersangkutan melalui Juru Sita Pajak.

H. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

1. Tahapan Kegiatan terdiri dari:
 a. Menerima Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat Laporan Pemeriksaan, ditanda tangani oleh Petugas dan WP;
 b. Mencatat ke Kartu Data selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja Penghitungan untuk dilakukan penghitungan penetapan Kelebihan Pembayaran Pajak.
 c. Memperhitungkan dengan Hutang/Tunggakan pajak yang lain. Apakah punya hutang Pajak atau tidak, kemudian dibuat nota perhitungan;
 d. Setelah diperhitungkan dengan hutang Pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran Pajak, kurang/sama dengan hutang pajak lainnya tersebut maka WP menerima Bukti Pemindahbukuan, sebagai Bukti Pembayaran/Kompensasi dengan pajak terhutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan;
 e. Apabila hutang Pajak setelah diperhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak ternyata lebih, maka WP akan menerima Bukti Pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran/kompensasi dan SKPDLB harus diterbitkan;
 f. Setelah menerima SKPDLB dari Unit Kerja Penetapan dan diproses untuk penerbitan SPMKPD dan ditanda tangani oleh Kepala daerah;
 g. Kas Daerah mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai SPMKPD dengan menerbitkan SPMU.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995; 1013) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano sebagai berikut :

> "Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.
>
> (2006:110)

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano sebagai berikut :

> "Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan."
>
> (2006 : 110)

2.1.3.1 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dan Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu sebagai berikut:

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:
> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
> 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

(2006:110)

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia R. dan Sony D. sebagai berikut :

"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

(2006:110)

Menurut Siti Kurnia R. dan Sony D. sebagai berikut:

"Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan .
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal."

(2006:110)

Menurut Siti Kurnia Rahayu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak antara lain :

" 1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara;
2. Pelayanan pada wajib pajak;
3. Penegakan hukum pajak;
4. Pemeriksaan pajak;
5. Tarif pajak."

(2009: 140)

2.1.4 Penerimaan Pajak Daerah

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyrakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk penyelenggarakan pembangunan daerah, maka dibutuhkan dana yang sumbernya diperoleh dari penerimaan daerah. Adapun pengertian penerimaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 1 no.10, yaitu :

> "Penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran tertentu."

(2001:95)

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan."

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Antara (2008) sebagai berikut:

"Sumber penerimaan PAD dari pajak daerah itu meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. "

(2008)

Dalam artikel yang di muat di situs http://datakuliah. blogspot.com /2009/10/pajak-daerah-dalam-rangka-otonomi.html menyatakan bahwa:

> "Hasil penerimaan pajak Kabupaten diperoleh melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir."

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpukan jika penerimaan pajak daerah berasal dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

2.1.5 Hubungan Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah dengan Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Siti Kurnia Rahayu sebagai berikut :

> "Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara."
>
> (2009:93)

Pernyataan di atas menunjukkan jika peranan administrasi pajak yang baik sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu pemerintah daerah harus berupaya dalam menyempurnakan administrasi pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak, seperti yang dijelaskan oleh Achmad Lutfi (2006) sebagai berikut:

> "Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada dan serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Untuk menempuh kedua cara tersebut, pemerintah daerah dapat menyempurnakan pengadministrasian pajak daerah dan retibusi daerah."

Dari definisi di atas dapat diartikan jika pelaksanaan administrasi pajak yang baik sangat berperan dalam menunjang dan mengoptimalkan penerimaan pajak terutama pajak daerah.

2.1.6 Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Daerah

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak diharuskan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, dengan adanya pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano sebagai berikut :

> "Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahlimisalnya praktisi perpajakan professional/*tax agent*), bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal."
>
> (2006:109-110)

Penjelasan di atas menjelaskan jika kepatuhan wajib pajak yang tinggi saat ini sangat dibutuhkan karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak yang tinggi diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Upaya pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yaitu dengan cara mengoptimalkan penerimaan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang terbesar yaitu diperoleh dari pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 Pasal 1 Point f sebagai berikut :

> "Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah "
>
> (2003:5)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah dibagi menjadi dua kewenangan yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota.

Karena saat ini sistem perpajakan sangat lemah, hal tersebut menyebabkan banyak potensi pajak yang tidak tergali. Dalam hal ini, pemerintah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah perlu meneliti apakah ada penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemerintahan daerah dan disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Untuk melakukan hal tersebut

pemerintah daerah harus memperketat pengawasan pelaksanaan pajak daerah terutama pada pelaksanaan administrasi pajak daerahnya. Pengertian administrasi pajak daerah menurut Djoned Gunadi M (2005) sebagai berikut :

> "Administrasi pajak adalah segala urusan administrasi perpajakan sebagai salah satu instrumen pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan di maksud."

Pelaksanaan admininstrasi pajak daerah yang baik bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Menurut Achmad Lutfi (2006) sebagai berikut :

> "Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada dan serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Untuk menempuh kedua cara tersebut, pemerintah daerah dapat menyempurnakan pengadministrasian pajak daerah dan retibusi daerah."

Untuk mewujudkan realisasi penerimaan yang optimal, administrator pendapatan daerah harus memperhatikan penghindaran yang dimungkinkan oleh wajib pajak daerah, serta tindak penipuan dan kolusi yang mungkin timbul. Penghindaran oleh wajib pajak daerah terjadi ketika seseorang atau badan yang sehausnya membayar pajak daerah memiliki keinginan atau bahkan sudah melakukannya, untuk menghindari pembayaran yang seharusnya dilakukan atau mereka membayar apa yang seharusnya dibayar tetapi jumlahnya tidak sesuai. Tindak penipuan dan kolusi terjadi ketika ada usaha dari wajib pajak daerah bekerjasama dengan petugas pemungut untuk meminimalisir jumlah yang harus dibayarkan dengan beragam upaya yang pada akhirnya dapat mengurangi

perolehan pendapatan daerah. Untuk itu kepatuhan wajib pajak daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan administrasi pajak daerah agar upaya penerimaan pajak daerah dapat optimal, hal ini sesuai dengan pernyataan Suryadi (2006) sebagai berikut :

> "Dalam mengukur kinerja penerimaan pajak di Indonesia, ada tiga variabel penting yang perlu diperhatikan, diantaranya: kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun berdasarkan sikap wajib pajak dalam survei ini yang memiliki pengaruh positif siginifikan terhadap kinerja penerimaan pajak hanya satu yakni kepatuhan wajib pajak**"**.

Sedangkan Menurut John Hutagaol (2007) sebagai berikut :

> "Pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan Negara dari sektor pajak (*tax revenue*) karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka *tax coverage ratio* akan meningkat dan juga realisasi penerimaan pajak."

Berdasarkan penjelasan di atas kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam hal ini kepatuhan wajib pajak daerah pun sangat diperlukan dalam menungjang penerimaan pajak daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah yaitu (managementfile.com/e-tax):

> "Sumber penerimaan PAD dari pajak daerah itu meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. "

Penjelasan di atas diperkuat oleh hasil penelitian orang lain diantaranya sebagai berikut :

1. Kesinambuangan penerimaan Negara ari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdapat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hokum, dan database. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintahan seyogianya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang *good governance*. (John Hutagaol: 2007)
2. Masalah pembiayaan memang merupakan hal yang penting dan cukup sensitif dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Pelayanan yang dituntut untuk diberikan secara optimal dari jajaran pemerintah daerah kepada masyarakat memiliki konsekuensi. Konsekuensi utama dari hal ini adalah ketidak mampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan yang optimal dalam kondisi kemampuan keuangan yang cukup terbatas untuk memberikan pelayanan yang optimal. Disisi lain, setiap usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan dengan menaikkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah atau menerapkan jenis-jenis pajak daerah atau retribusi daerah baru seringkali mendapatkan tantangan yang serius dari warga masyarakat. Upaya penyempurnaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu upaya yang cukup komprehensif dalam

rangka meningkatkan sejumlah komponen penerimaan Daerah dengan tidak lupa mempraktekkan prinsip-prinsip utama dalam mewujudkan good governance pada tataran pemerintahan di tingkat lokal. (Achmad Lutfi: 2006)

3. Pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan Negara dari sektor pajak (*tax revenue*) karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka *tax coverage ratio* akan meningkat dan juga realisasi penerimaan pajak. (Suryadi: 2006)

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian sebagai referensi dan pembanding, untuk lebih jelasnya mengenai penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

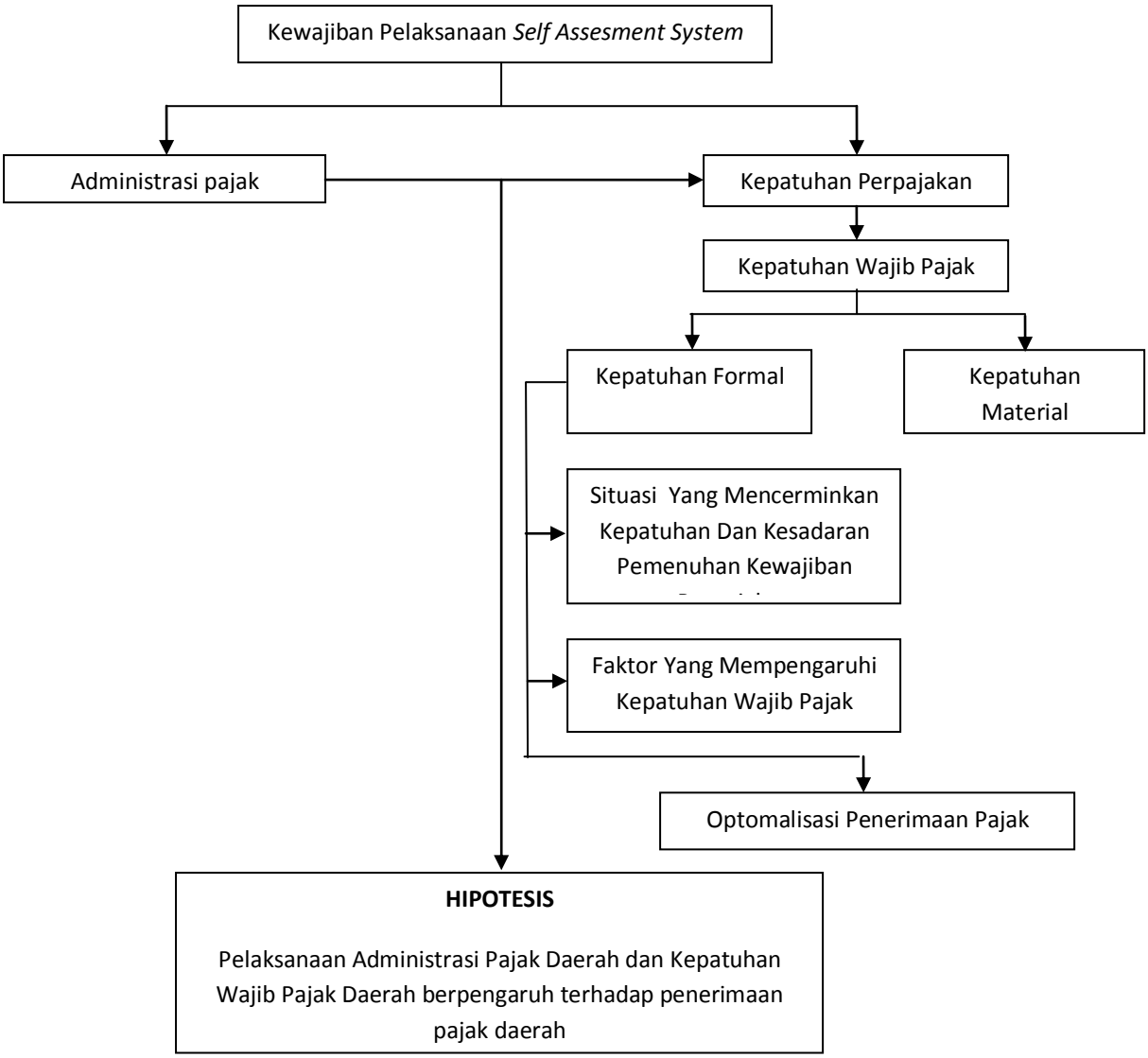
Tabel 2.1
Peneliti Sebelumnya

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Achmad Lutfi (2006)	Penyempurnaan **administrasi pajak daerah** dan retribusi daerah : suatu upaya dalam mengoptimalisasi **penerimaan** PAD	Upaya **penyempurnaan administrasi pajak daerah** dan retribusi daerah merupakan suatu upaya yang cukup komprehensif dalam rangka **meningkatkan jumlah komponen penerimaan daerah**.
2.	Suryadi 2006	Model Hubungan kausal kesadaran, pelayanan, **kepatuhan wajib pajak** dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak	Dalam mengukur kinerja **penerimaan pajak** di Indonesia, ada tiga variabel penting yang perlu diperhatikan, diantaranya: kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan **kepatuhan wajib pajak**. Meskipun berdasarkan sikap wajib pajak dalam survei ini yang memiliki pengaruh positif siginifikan terhadap kinerja **penerimaan pajak** hanya satu yakni **kepatuhan wajib pajak**.
3.	John Hutagaol 2007	Strategi Meningkatkan **Kepatuhan Wajib Pajak**	Kesinambuangan penerimaan Negara ari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun **penerimaan pajak**. Berdasarkan hasil penelitian terdapat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, dan database. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintahan seyogianya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang *good governance.*

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan."

(2009:93)

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, samapai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka yang dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa "**Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah**".